
LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.1 CatatanKonsultasi





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783

e-mail: have distributed as it website www.svariab.uin.antasari.ac.id

kajian hukum keluarga bukan yng sifatnya seperti ke ushuludddin.

- Kata/kalimat sebelum rumusan, apakah harus dituils capital semua dan di bold penulisannya?.
- Perhatikan rumusan nomor 2, terkait dengan laporan nantinya, apakah tidak menyulitkan jika faktor ini harus dipisahkan dari rumusan pertama.
- Manfaat praktisnya supaya dikonkretkan maksudnya. Bagi pasangan suami istri ini misalnya adalah akan menjadi ..., atau bagi masyarakat ... atau yang lainnya.
- Pertimbangkan lagi tentang definisi operasional, mungkin masih ada lagi kata yang perlu dioperasionalkan. Sebab bisa saja dimasukkan kata-kata yang ada dalam tulisan/pembahasan.
- Perhatikan dan baca lagi tentang teknik penulisan kutipan langsung ataupun tidak langsung.
- 11. Munculkan juga alasan memilih judul dalam latar belakang (mungkin dalam satu/dua kalimat khusus) tentang kenapa masyarakat tersebut yang dipilih, dan mengapa melihatnya melalui perkawinan adat tersebut?
- 12. Mungkin masih perlu dijelaskan terkait kajian pustaka yang membedakan di subjek dan objek secara khusus dengan penelitian penulis. Jadi tidak sekedar menyebutkan punya peneliti terdahulu secara keseluruhan, baru sesudahnya peneliti jelaskan perbedaan dan persamaan dengan empat tulisan terdahulu.
- 13. Sehingga jelas bahwa antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis perbedaannya. Baik dari sisi subyek ataupun objeknya, dengan mempertimbangkan untuk memasukkan ini pada tiap nomor penelitian yang ada (di uasi per penelitian).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 c-mail: [asyaniam-antasari.ac.id] website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	14. Periksa lagi per halamannya terkai kelebihan dan kurangnya huruf atau tanda baca pada kata di setiap halamar pada keseluruhan bab ini!.		
	Tanggal: 23 Februari 2022 Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:	
2	Catatan Pembimbing: CATATAN BAB II	Catatan Pembimbing:	
	Bab ini supaya diberi judul. Judulnya bisa dipertimbangkan supaya melingkupi semua sub bahasan yang ada di dalamnya (tiga perspektif) Pertimbangkan juga komposisinya meski tidak ada persyaratan khusus	najogie den dai calon neuplai taionit?	
	namun agak lucu ketika satu sul	2. Apoleh kebiasaan ini wajih	
	bahasan (seperti dalam perkawinar menurut hukum adat) point 3	dilalulu artau todak.	
	Bandingkan dengan dua perspekti		
	hukum perkawinan lainnya. 2. Perhatikan penulisan teks ayat a	neutrolog havin sin?	
	Qur'an yang masih salah, karena tidak ditulis dengan aplikasi Qur'ar		
	Sesuai pedoman, apakah memang masih mengguakan istilah <i>ibid</i> da dan ibid sendiri tidak ditulis miring		
	Apa yang menjadi catatan pada (bab I) terkait masalah teknis, supaya diperhatikan juga untuk bab-bab selanjutnya. Termasuk pedomar		
	transliterasi, karena pada uraian bal ini banyak terdapat istilah fikih		
	munakahat yang mengharusnya transliterasinya! Diantaranya seperti penulisan ijab qabul, sakinah, dan	The same of the same	
	lain-lain. Sebaiknya merujuk pada kitab fikih		
	munakahat langsung terkait sub- sub pembahasan pada bab II ini seperti uraian tentang perkawinar menurut hukum Islam (sub bahasar		
	1 s.d 5 misalnya). 5. Jadi tidak dilihat pada link-ink seabagimana peneliti tulis dalam		
	uraian bab ini! 6. Pertimbangkan lagi sub-sub bahasar yang ada pada bab II di sini, apakah semuanya terpakai untuk		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: fuxyani jain-autasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

kepentingan analisis. Jika memang masih ada dan perlu perubahan baik pertambahan/pengurangan uraian,

untuk melakukan

silahkan perubahan!

7. Bagus ditambahkan lagi dengan literature/kitab/sumber berbahasa asing seperti Arab/Inggris. Karena selain memenuhi syarat penulisan, juga menjadi bagian penilaian pada saat sidang munaqasyah. Sebab pada bab landasan teori inilah seharusnya dirujuk buku-buku tersebut (dijadikan sumber kutipan).

8. Perhatikan penulisan kutipan langsung/tidak langsung pada tulisan/uraian di bab ini, agar jangan sampai ada indikasi plagiat di dalamnya. Agar tidak bermasalah ketika dilakukan uji/cek plagiasi yang mengharuskan merevisi lagi.

Tanggal: 24 Februari, 3 Maret 2022

NO. 3

Tanda Tangan Pembimbing: Tanggal:

Tanda Tangan Pembimbing:

PEMBIMBING II Catatan Pembimbing:

BAB III 1. Jenis dan pendekatan penelitian, apakah footnote 1 ini kutipan langsung?. Istilah terjun...? Pada paragraph satu ini, tertulis kata akan .. padahal sudah dikerjakan. Wawancara mucul dalam keterangan ini, padahal belum membahas tentang masalah pengumpulan data? Kata dimana (pada paragraph dua) padahal tidak bertanya terkait tempat?

PEMBIMBING I

Catatan Pembimbing: CATATAN

2. Lokasi penelitian, penulisan kata disana (bersambung) padahal ini kata depan yang harusnya ditulis terpisah (spasi), Perhatikan penulisan ini pada semua uraian yang ada dalam tulisan skripsi ini. Mungkin alasan memilih lokasi, tidak disebutkan

peace to lan 1. Permisch de simple the april (- + shirth) Bugis

pemlets de adu 5. Ideal bang: 5.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

alan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 m-antavari ac id website: www.syariab.uin.antasari.ac id

seperti itu saja, supaya lebih terkesan yang sifatnya ilmiah. Jadi bagus ditambah lagi keterangan yang menjelaskan alasan mengapa tempat ini yang dipilih.

- 3. Lihat KUBI untuk penulisan subjek/subyek penelitian. Tampak masih belum operasional maksudnya. Karena tokoh masyarakat itu konkrtenya siapa, pelaku pappasikarawa dan Mappasikarawa. pelaksanaan Apakah berbeda antara Apakan pappasikarawa maksudnya. Penulisannya juga satu dengan huruf kecil (pap...) dan satu dengan hutuf capital (Map...)
- 4. Objek, apakah cuma praktik? Berarti faktor (seperti dalam bab I) di rumusan nomor 2 (masuk di rumusa pertama?). Jika ada point a. seharusnya ada b nya. Atau jika memang tidak ada, maka tidak perlu menggunakan (a) seperti pada tulisan ini (a. Praktik ...)
- 5. Data, e, apakah didahului dengan kata tanya (apa faktor ...) padahal tidak dalam bentuk rumusan yang mengharukan dengan pertanyaan tersebut.
- 6. Praktik dan faktor (keduanya) harus disesuaikan untuk penulisan yang diinginkan peneliti. Karena seperti pada objek masih berbeda dengan rumusan dan tujuan.
- 7. Jika identitas informan, menjadi bagian data, maka apakah ini nanti menjadi bagian yang dianalisis juga. Karena ketika identitas informan disebut sebagai bagian data, maka lupa untuk jangan memperlakukannya secara konsisten, diolah (data processing) dan dianalisis juga. Jika tidak dilakukan, maka patut dipertimbangkan!.
- 8. Sebaiknya sumber menyebutkan jumlah informannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A, Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasyo (Liain-outasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

Baik dari pelaku nikah, masyarakat konkret menunjuk orangnya). Karena sumber data di sini belum ada kejelasan terkait siapa yang dimaksudkan dengan masyarakat tersebut (masih sangat umum). Sesuaikan dengan kenyataan di lapangan ketika peneliti melakukan riset.

- 9. Analisis data, setelah data terkumpul ... yakni diuraikan secara gambling, apakah memang seperti itu maksud analisis peneliti? Sebagai langkah awal ... merupakan analisis data berupa: (1, 2 dan 3), apakah ini sudah tepat, sementara di bawahnya lagi ada penjelesan setelah beberapa kegiatan ... tahap analisis yang mengkaji ... dengan teori yang sudah disipakan sebelumnya. Perbaiki susunan kaliimatnya supayaa tidak ambigu. Mana yang sebenarnya maksud analisis peneliti tersebut?
- sebaiknya penelitian, 10. Prosedur dilengkapi dengan (perlu) keterangan/bukti pelaksanaan pada masing-masing tapahan tersebut.
 Misalnya SK penetapan
 pembimbing, Nomor ...) surat
 seminar ..., lama masa penelitian berdasarkan surat izin riset Nomor ... atau waktu pelaksanaan ... dan hal-hal lainnya yang memang ada bukti fisiknya!.
- 11. Apakah tidak ada istilah pengolahan data sebagaimana yang disebutkan pada prosedur (tahapannya). Namun, ini harus benar-benar dilakukan dan dapat dibuktikan jika ditanyakan seperti apa wujud konkretnya.

CATATAN BAB IV

- Judul bab Penyajian Data dan Analisis data, Jadi di dalamnya seharusnya hanya ada dua poin (A
- 2. Jika A. Gambaran ... data, berarti dianalisis juga?
- Karena uraian pada bab ini adalah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783

e-mail: favya Wain-antasari ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

penyajian data yang didapat dari informasi di lapangan, jadi hindarkan bahasa yang terkesan sepertinya ada pendapat peneliti di dalamnya. Seperti pada paragraph 4 halaman 32. Atau perhatikan penulisannya jika ini merupakan kutipan langsung penulis.

- Apakah dalam penyajian ini, tidak terdapat informan dari istri (pelaku nikah adat)
- Hindarkan uraian dalam bab ini, yang sifatnya mengandung unsur kepercayaan. Karena ini bukan menjadi bagian telaah hukum keluarga Islam.
- Sudahkah uraian ini memuat apa yang menjadi rumusan (jawaban dari masalah yang ingin dicari peneliti).
- 7. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk membuat penyajian data ini lebih sistematis. Misal uraian yang sama dari beberapa informan bisa diformat kembali menjadi satu kesatuan uraian dengan menyebut sumbernya dalam bentuk footnote atau yang menurut peneliti lebih simple. Sehingga tidak ada uraian yang sama harus diulang berkali-kali dalam tiap informan. Namun jika peneliti punya alasan khusus, silahkan tetap dengan yang ada.!
- Hasil wawancara supaya dilengkapi dengan jam, tempat, dan hal-hal lainnya sebagai bukti yang meyakinkan pembaca.
- 9. Analisis Data, terkesan masih belum sepenuhnya menghubungkan antara uraian laporan dengan teori, Padahal seperti yang disebutkan terdahulu, bahwa analisis ini adalah menghubungkan antara laporan dengan teori yang sudah disiapkan sebelumnya. Peneliti harus memperhatikan kembali apa yang sudah diurai/dimuat dalam bab teori terdahulu, ada tidak terhubung, seperti masalah (panjang lebar) rukun dan syarat dalam hukum Islam, dengan perkawinan menurut hukum positif. Sehingga tidak tibatiba mucul kemudian pembahasan ayat tentang al Muharramat, dan




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A, Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
c-mail: fasya@iain-untasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

persoalan tentang zina dan lain-lain. Termasuk ketika menjelaskan adat ini adalah urf shahih, padahal ini sudah adakah dalam landasan teori?

- 10. Perhatikan kembali pada sub bahasan laporan hasil penelitian ini, sudahkah ia mengurai/menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu yang praktik dan
- 11. Perhatikan betul-betul uraian di bab ini, apakah sudah tidak ada lagi yang salah ketik, dan informasi yang ditulis memang langsung dari sumbernya (pernyataan-pernyataan kalimat menurut para informan di sini, apakah memang sudah benar seperti itu?). Sehingga bagi setiap informan seharusnya ada catatan kakinya terkait kapan, dimana, dan tempat diterimanya informasi tersebut (sesuai dengan penjelasan di bab sebelumnya).
- 12. Sesuai catatan ibu (nomor 9), Analisis supaya menghubungkan dengan teori-teori yang ada dalam bab II, jika tidak supaya disesuaikan. Karena fungsi dari landasan teori adalah alat analisis. Sehingga periksa lagi, apakah uraian-uraian sebagaimana bab II sebelumnya sudah digunakan untuk kepentingan sudah digunakan untuk kepentingan analisis? Jika tidak bisa dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan sehingga tidak terkesan "muncul tiba-tiba," atau bahkan terjadi pengulangan-pengulangan saja, karena fungsinya hanya memindahkan uraian pada bab II sebelumnya kepada bab analisis.
- 13. Ingat, jika identitas informan merupakan data, maka ia juga harus dianalisis.!
- 14. Hasil analisis adalah mendiskusikan antaru jawaban rumusan dengan teori yang ada dalam bab II, dan bisa saja menghasilkan sesuatu yang berbeda. Peneliti diberi kebebasan untuk





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya a tain-antasari ac id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

suatu kewajiban dalam sebuah penelitian yang dilakukan. 4. Sebagai contoh: penulis ingin mengetahui tentang praktik pernikahana adat ... dan faktor ... lalu disusunlah rumusan masalah: Bagaimana praktik pernikahan adat ... dan bagaimana faktor ...? Setelah penelitian dilakukan, rumusan masalah dapat dijawab dengan: Bahwa praktik pernikahan adat ... adalah ... dan faktor ... nya adalah Di dalam landasan teori, disebutkan bahwa praktik pernikahan tersebut secara adat ... menurut hukum Islam ... dan menurut hukum positif ... (sesuai dengan teori peneliti) dan tidak keluar hubungannya dengan uraian yang ada dalam sub, sub pembahasan yang ada dalam bab II. Maka disusunlah simpulannya sebagai berikut. Petama ... Kedua Kata/kalimat yang sudah ada dalam dua pernyataan yang sama tidak lagi masuk dalam simpulan, karena ia sudah dijawab oleh penelitian dan teorinya juga sudah ada. 5. Saran, jika hanya satu kenaa harus diberi nomor, sebab nomor 2 nya tidak ada!. Tanda Tangan Pembimbing: Tanda Tangan Pembimbing: Tanggal: Tanggal:

*) Catatan:

4 Maret 2022

- 1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
- 2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
- 3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
- 4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.


1.2 Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan:

- 1. Nama:
- 2. Tempat, tanggal lahir:
- 3. Jenis Kelamin:
- 4. Pendidikan:
- 5. Alamat:
- 6. .Jabatan

B. Pertanyaan

- 1. Apakah dalam proses tradisi *Mappasikarawa* pada suku Bugis memiliki hubungan dengan sistem hukum islam ?
- 2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Mappasikarawa* pada suku Bugis dalam prosesi pernikahan?
- 3. Apa arti dari tiap-tiap simbol yang ada dalam tradisi *Mappasikarawa* ?
- 4. Apa makna tradisi Mappasikarawa anda sendiri?
- 5. Siapa saja yang terlibat dalam perayaan tradisi *Mappasikarawa*?
- 6. Apakah tujuan dari dilaksanakannya tradisi Mappasikarawa?
- 7. Apa faktor yang melatar belakangi praktik pernikahan adat suku Bugis *Mappasikarawa*?
- 8. Apakah ada pro dan kontra dari masyarakat terkait adanya tradisi *Mappasikarawa* dimasa sekarang ?





1. Wawancara bersama Bapak AR, Rabu 09 Februari 2022



2. Wawancara bersama Bapak UM, Minggu 13 Februari 2022



3. Wawancara bersama Bapak FR, S.Pd.I, Rabu 16 Februari 2022



4. Wawancara bersama Bapak HT, Kamis 17 Februari 2022



5. Wawancara bersama Bapak HB, Sabtu 19 Februari 2022

1.4 Surat Penetapan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor: B-2325 /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i):

Nama : Norhasnah NIM : 180102010253 Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)

Judul : Pemahaman Masyarakat Desa Polewali Marajae Suku Bugis Tentang

Konsep Pernikahan di KecamatAn Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu

Dekan

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI

Pembimbing II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 03 September 2021

NIP. 196611261991021002

Tembusan:

- Rektor IAIN Antasari (sebagai laporan);
- 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
- 3. Mahasiswa (i) ybs;
- 4. Arsip.

1.5 Surat Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN **FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021 Nomor : B- 7982

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i):

Nor Hasnah Nama

NIM 180102010253 Program/Jurusan S.1/HKI(AS)

Judul Terdahulu Pemahaman Masyarakat Suku Bugis Tentang Konsep Pernikahan Di

Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah

Bumbu

Judul Baru Praktik Pernikahan Adat Suku Bugis Mappasikarawa (Studi Kasus Di

Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah

Bumbu)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut:

Pembimbing I Dra. Hj. Wahidah, M.HI

Pembimbing II Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

NIP. 196611261991021002

- Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
- Dosen pembimbing I dan pembimbing II; Mahasiswa (i) ybs;

1.6 Surat Penetapan Waktu Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2472/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021 Banjarmasin, 17 September 2021

Lamp. : 1 naskah proposal

Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth. Nor Hasnah Di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 17 September 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Nor Hasnah / 180102010253 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pemahaman Masyarakat Desa Polewali Marajae Suku

Bugis Tentang Konsep Pernikahan di Kecamatan

Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu

Hari : Rabu, 22 September 2021

Pukul : 08.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI

Pembimbing II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

Moderator : Uswatun Hasanah Pembahas Utama I : Alivia Ridhani Hafizah

Pembahas Utama II: Lutfiatunida

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ATERIAB aniarmasin, 17 September 2021

BLIK IN 19670327 199203 2 005

1.7 Surat Selesai Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI **FAKULTAS SYARIAH** BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3182/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama/NIM : Nor Hasnah/ 180102010253 Prodi : Hukum Keluarga Islam

: Pemahaman Masyarakat Desaa Polewali Marajae Suku Bugis Judul

Tentang Konsep Pernikahan di Kecamatan Batulicin Kabupaten

Tanah Bumbu

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

: Rabu, 22 September 2021 : 08.00 s.d selesai Hari / Tanggal Pukul Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI

: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk Pembimbing II

Moderator : Uswatun Hasanah Pembahas Utama I : Alivia Radhani Hafizah

Pembahas Utama II : Lutfiatunida

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NTERIKANJAR masin, 4 November 2021

Wahidah, MHI

19670327 199203 2 005

1.8 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3213 /Un.14/III.2/TL.00/11/2021 08 November 2021

Sifat Biasa Hal

Permohonan Izin Riset

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Bumbu

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada:

Nama NIM NOR HASNAH

180102010253

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)

Semester

: VII (Tujuh) : Desa Polewali Marajae Alamat

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 03 Februari s/d 03 Maret 2022 dengan judul:

Praktik Pernikahan Adat Suku Bugis Mappasikarawa (Studi Kasus di Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan ERIAN Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kelembagaan,

Dr. Bud Rahmat Hakim, M. HI ERIGANANIP 197904102006041019

1.9 Surat Riset dari Kesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Dharma Praja No.5 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan BatulicinKabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72211 Telepon/Fax: (0518) 6076037 website: www.kesbangool.tanahbumbukab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN / PENDATAAN / PENYULUHAN

NOMOR: B/074.2/4/KESBANGPOL-POLMAS/II/2022

Dasar

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian:
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Menimbang
- ; Surat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Nomor ; B-3213/Un.14/III.2/TL.00/11/2021.

MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA:

- Nama / Lembaga Nor Hasnah (Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah)
- Jabatan/NIM/Alamat /a
 - No.Identitas
- Mahasiswa-/180102010253/-Jl. Polewali RT.01 RW.01 Desa Polewali Marajae Kec.
- Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu/-6310016301000001
- Untuk
- : 1. Melakukan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan/Survey/Praktek Lapangan dengan judul Praktik Pernikahan Adat Suku Bugis Mappasikarawa (Studi Kasus di Desa Polewali Marajae Kacamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
- 2. Lokasi Penelitian
- : Desa. Polewali Marajae.
- 3. Waktu / Lama Penelitian
- : 1 Bulan / 09 Februari s.d 09 Maret 2022
- 4. Anggota Tim Peneliti
- Bidang Penelitian
- : Ilmu Syariah
- 6. Status Penelitian
- : Baru
- d. Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan terlebih dahulu harus melaporkan diri ke instansi setempat:
 - 2. Peneliti wajib berkoordinasi langsung ke Instansi terkait;
 - 3. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung;
 - 4. Harus memperhatikan adat istiadat setempat;
 - Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud;
 - 6. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Tanah Bumbu cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

: Batulicin Pada Tangal : 09 Februari 2022 Plt. Kepala Badan, Badan,

BADAN S.Sos., MM

NTADIONAL

BUNIP 19640525 198603 1 023

Tembusan:

- Yth. Bupati Tanah Bumbu di Batulicin (sebagai laporan)
- Yth. Wakil Bupati Tanah Bumbu (sebagai laporan)
- 3. Yth.Camat Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
- 4. Yth. Kepala Desa Polewali Marajae
- Yth. Yang bersangkutan

6. Arsip

1.10 Surat Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN BATULICIN DESA POLEWALI MARAJAE

Marrier V Dolovali PT 02 Dece Brimali Marrier Ker, Schulich Kah, Tarah Burshi Kode Pre 72200

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR: B/64/SKP/DS-PM/III /2022

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Nomor: B-3213/Un.14/III.2/TL.00/11/2021, tanggal 08 November 2021 perihal permohonan izin riset penelitian, dengan ini Kepala Desa Polewali Marajae menerangkan bahwa:

Nama : Nor Hasnah NIM : 180102010253

Institusi : Universitas Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Akhwal

Syakhshiyyah)

Alamat Jalan Polewali RT. 01 Desa Polewali Marajae Kec. Batulicin

Kab. Tanah Bumbu

Judul Penelitian : Praktik Pernikahan Adat Suku Bugis Mappasikarawa (Studi

Kasus Desa polewali Marajae Kec. Batulicin Kab. Tanah

Bumbu)

Waktu Penelitian : 3 Februari 2021 s/d 3 Maret 2021

Bahwa yang tersebut Namanya diatas benar telah menyelesaikan penelitian dengan baik dan sesuai dengan waktu penelitian.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapatdipergunakan sebagaimana semestinya.



1.11 Surat Keterangan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-132/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nor Hasnah NIM : 180102010253

Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Januari 2022 Waktu : 08.30-10.30 WITA Tempat : Ruang Ujian Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag Aspek Kesyariahan : Farihatni Mulyati, S. Ag., M. H. I Aspek Kejurusanan : Hj. Diana Rahmi , S. Ag., M. H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah 83,80 dan dinyatakan LULUS. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NTERIAN AG Banjarmasin, 10 Januari 2022

Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI NIP. 19781118 2003 12 1005

1.12 Sertifikat Komputer



1.13 Sertifikat BTA



1.14 Surat Keterangan Perolehan Skk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783

e-mail: faxya@um-antasari.ac.id website: www.fs.um.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

: Nor Hasnah Nama : 180102010253 NIM : Hukum Keluarga Jurusan

Semester VIII : 2021/2022 Tahun Akademik

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral	1	25	A .4
	Pancasila.	3	6	A .5
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	6	14	B.1
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama	2	7	B .2
2.	Aspek Penunjang			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	-	-	-
	b. Aspek pengabdian masyarakat	5	10	D.1
		1	6	C.1
	JUMLAH	18	68	

Banjarmasin, Kamis 14 April 2022

Dosan Pembimbing

Miftah Faridh ., SHI,MHI NIDN. 2006088601

Hidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Wakit Dekan

Dr. Buth Rahmat Hakim, M.HI NIP 19790410 200604 1 019

- Dibuat rangkap 2 (dua):
 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- l (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nor Hasnah

2. Tempat dan tanggal lahir : Segumbang, 23 Januari 2022

3. Agama : Islam

4. Kebangsaan : Indonesia

5. Status pernikahan : Belum menikah

6. Alamat : Jalan Bawang Putih No. 70 RT. 31,

Kelurahan Kuripan, Kecamatan

Banjarmasin Timur, Banjarmasin,

Kalimantan Selatan

7. Pendidikan a. SDIT Ar-rasyid (2004-2012)

b. SMPIT Ar-rasyid (2012-2015)

c. SMAN 1 Simpang Empat (2015-

2018)

d. UIN Antasari Banjarmasin (2018-

Sekarang)

8. Pengalaman organisasi

a. BENDUM DEMA UIN Antasari

Banjarmasih 2021/2022

b. Anggota Kominfo Rayon Syariah

PMII UIN Antasari Banjarmasin

c. Ketua KOPRI Rayon Syariah PMII

UIN Antasari Banjarmasin

d. Kaderisasi KOPRI Komisariat PMII UIN Antasari Banjarmasi.

9. Orang tua

a. Ayah

1) Nama : M. Site

2) Pekerjaan : Petani

3) Alamat : Jalan Polewali Rt.01, Desa

Polewali Marajae, Kecamatan

Batulicin, Kabupaten Tanah

Bumbu

b. Ibu

1) Nama : Marwiyah

2) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3) Alamat : Jalan Polewali Rt.01, Desa

Polewali Marajae, Kecamatan

Batulicin, Kabupaten Tanah

Bumbu

10. Saudara : Anak Ke-2 dari 3 bersaudara

1) Abdul Azis

2) Nor Hasnah

3) Nor Jannah